



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 437 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjungsari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TANJUNGSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Tanjungsari dengan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Cirebon-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.006''$ LS dan $107^{\circ} 48' 14.054''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi cinta damai hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, dan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cinta Damai pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.293''$ LS dan $107^{\circ} 48' 17.262''$ BT;
 - b. Batas Desa Tanjungsari dengan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungsari, Desa Margajaya dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2006-11.2012-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Sadang – Pagaden pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.373''$ LS dan $107^{\circ} 48' 18.710''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri area Perkebunan Pagaden yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2006-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Warung Kawat – Tanjungsari pada koordinat $6^{\circ} 54' 21.448''$ LS dan $107^{\circ} 48' 22.778''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri area perkampungan pagaden yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2006-002 dengan tanda Batas *As Median Line* jalan kenanga pada koordinat $6^{\circ} 54' 11.993''$ LS dan $107^{\circ} 48' 25.431''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur jalan kenanga yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2006-003 dengan tanda batas *As Median Line* jalan kenanga depan SDN Kebon Hui pada koordinat $6^{\circ} 54' 7.047''$ LS dan $107^{\circ} 48' 20.045''$ BT; dan

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* saluran irigasi persawahan kebon hui hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari dan Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2006-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Irigasi Cinta Damai pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.293''$ LS dan $107^{\circ} 48' 17.262''$ BT;
- c. Batas Desa Tanjungsari dengan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-11.2012-000 dengan tanda Batas Jalan Sirahcikandang pada koordinat $6^{\circ} 54' 38.445''$ LS dan $107^{\circ} 48' 4.122''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan Gang Sumur 3 yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2012-001 dengan tanda Batas Tepi Perkebunan Blok Sirah Cikanang pada koordinat $6^{\circ} 54' 40.169''$ LS dan $107^{\circ} 48' 11.996''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Gang Sumur 3 yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2012-002 dengan tanda Batas Tepi Perkebunan Blok Awis Urat pada koordinat $6^{\circ} 54' 41.178''$ LS dan $107^{\circ} 48' 17.744''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan perkebunan Blok Awus Urat hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungsari, Desa Margajaya, dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2006-11.2012-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Sadang – Pagaden pada koordinat $6^{\circ} 54' 37.373''$ LS dan $107^{\circ} 48' 18.710''$ BT;
- d. Batas Desa Tanjungsari dengan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-11.2012-000 dengan tanda Batas Jalan Sirahcikandang pada koordinat $6^{\circ} 54' 38.445''$ LS dan $107^{\circ} 48' 4.122''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan raya Cirebon-Bandung yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-001 dengan tanda batas *As Median Line* jalan Tanjungsari pada koordinat $6^{\circ} 54' 19.145''$ LS dan $107^{\circ} 48' 7.960''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan Pamagersari yang terletak pada TK32.11.11.2002-11.2003-002 dengan tanda Batas *As Median Line* jalan raya Cirebon – Bandung pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.669''$ LS dan $107^{\circ} 48' 2.009''$ BT; dan

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan Banjar Sari hingga bertemu titik simpul Batas Desa Gudang, Desa Tanjungsari, Desa Jatisari, dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari yang terletak pada TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Raya Cirebon-Bandung pada koordinat 6° 53' 50.006" LS dan 107° 48' 14.054" BT.
- (2) Peta Batas Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Tanjungsari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.11.2002
DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TANJUNGSARI
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
JALAN RAYA TANJUNGSARI NO. 178
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.11.2001-11.2002-11.2006-000	6° 53' 54.293" LS	107° 48' 17.262" BT	809980.070	9236569.160
TK32.11.11.2002-11.2006-001	6° 54' 21.448" LS	107° 48' 22.776" BT	810144.622	9235733.339
TK32.11.11.2002-11.2006-002	6° 54' 11.993" LS	107° 48' 25.431" BT	810227.843	9236023.530
TK32.11.11.2002-11.2006-003	6° 54' 7.047" LS	107° 48' 20.045" BT	810063.262	9236176.574
TK32.11.11.2002-11.2006-11.2012-000	6° 54' 37.373" LS	107° 48' 18.710" BT	810016.760	9235244.487
TK32.11.11.2002-11.2003-11.2012-000	6° 54' 38.445" LS	107° 48' 4.122" BT	809568.386	9235214.167
TK32.11.11.2002-11.2012-001	6° 54' 40.169" LS	107° 48' 11.996" BT	809809.978	9235159.746
TK32.11.11.2002-11.2012-002	6° 54' 41.178" LS	107° 48' 17.744" BT	809986.392	9235127.674
TK32.11.11.2001-11.2002-11.2003-11.2004-000	6° 53' 50.006" LS	107° 48' 14.054" BT	809882.294	9236701.529
TK32.11.11.2002-11.2003-001	6° 54' 19.145" LS	107° 48' 7.960" BT	809689.772	9235806.823
TK32.11.11.2002-11.2003-002	6° 54' 17.669" LS	107° 48' 2.009" BT	809507.223	9235853.259

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

